

**AYAT-AYAT KEPEMIMPINAN DALAM RUMAH TANGGA  
DAN RELEVANSINYA DI MASYARAKAT  
(KAJIAN *QIRĀ'AH MUBĀDALAH*)**

**SKRIPSI**



Alma Nabila Zubair  
NIM: U20191056

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
DESEMBER 2023**

**AYAT-AYAT KEPEMIMPINAN DALAM RUMAH TANGGA  
DAN RELEVANSINYA DI MASYARAKAT  
(KAJIAN *QIRĀ'AH MUBĀDALAH*)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Agama (S.Ag.)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

Alma Nabila Zubair  
NIM: U20191056

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
DESEMBER 2023**

**AYAT-AYAT KEPEMIMPINAN DALAM RUMAH TANGGA  
DAN RELEVANSINYA DI MASYARAKAT  
(KAJIAN *QIRĀ'AH MUBĀDALAH*)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Agama (S.Ag.)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Oleh:

Alma Nabila Zubair  
NIM: U20191056

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Siti Qurrotul Aini, Lc., M.Hum.  
NIP. 198604202019032003

**AYAT-AYAT KEPEMIMPINAN DALAM RUMAH TANGGA  
DAN RELEVANSINYA DI MASYARAKAT  
(KAJIAN QIRĀ'AH MUBĀDALAH)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Senin  
Tanggal : 18 Desember 2023

**Tim Penguji**

Ketua





Dr. Win Usuluddin, M.Hum.  
NIP. 197001182008011012

Sekretaris



Muhammad Arif Mustaqim, M.Sosio.  
NIDN. 2018118701

**Anggota**

1. Prof. Dr. H. Aminullah, M.Ag. (  )
2. Siti Qurrotul Aini, Lc., M.Hum. (  )

**Menyetujui,**

**Dekan Ushuluddin Adab dan Humaniora**



## MOTTO

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ  
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”\*



---

\* Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019), 132.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada beberapa pihak di antaranya yaitu:

1. Para aktivis *gender* yang menjunjung tinggi keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, yang juga fokus pada interpretasi teks agama menggunakan *Qirā'ah Mubādalāh*. Yang telah memberikan sumbangsih tinggi kepada penulis karena beberapa karya nya, penulis dapat menjadikannya sebagai referensi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada para pembaca umumnya masyarakat luas dan khususnya mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Semoga skripsi ini dapat menjadi bacaan serta bahan referensi atau menjadi bahan perbandingan dengan karya lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan oleh penulis adalah pedoman yang diterbitkan oleh Penulisan Karya Ilmiah UIN Kiai Achmad Siddiq Jember sebagaimana tabel berikut:

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	h
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	Dh
ر	ر	ر	ر	R
ز	ز	ز	ز	Z
س	س	س	س	S
ش	ش	ش	ش	Sh
ص	ص	ص	ص	ṣ

ض	ض	ض	ض	<u>d</u>
ط	ط	ط	ط	t
ظ	ظ	ظ	ظ	z
ع	ع	ع	ع	'(ayn)
غ	غ	غ	غ	Gh
ف	ف	ف	ف	F
ق	ق	ق	ق	Q
ك	ك	ك	ك	K
ل	ل	ل	ل	L
م	م	م	م	M
ن	ن	ن	ن	N
ه	ه	ه، ه	ه	H
و	و	و	و	W
ي	ي	ي	ي	Y

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) caranya dengan menuliskan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf  $\hat{a}$  (آ),  $\hat{i}$  (إي) dan  $\hat{u}$  (أو).



## ABSTRAK

Alma Nabila Zubair, 2023: *Ayat-Ayat Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Dan Relevansinya Di Masyarakat (Kajian Qirā'ah Mubādalāh)*

**Kata kunci :** Kepemimpinan Rumah Tangga, *Qirā'ah Mubādalāh*, Relevansi

Rumah tangga *sakinah mawaddah wa rahmah* merupakan dambaan setiap muslim di manapun. Namun pada kenyataannya pasti ada berbagai masalah yang sering kali merintangai laju bahtera rumah tangga. Salah satu problem yang masih menjadi kontroversi masyarakat yaitu tentang gender dalam relasi perempuan dan laki-laki di wilayah domestik atau keluarga. Hingga saat ini pemegang semua kebijakan rumah tangga atau kepemimpinan adalah laki-laki, sebagaimana dalam QS. an-Nisa: 34. Sedangkan dalam konsep *Qirā'ah Mubādalāh*, pemahaman ayat yang semacam ini perlu untuk ditelaah ulang agar selaras dengan visi Islam yang *rahmatan li al-'ālamīn*.

Fokus masalah yang dibahas: 1) Apa ayat-ayat tentang kepemimpinan rumah tangga dalam al-Qur'an? 2) Bagaimana penafsiran ayat-ayat kepemimpinan dalam rumah tangga perspektif *Qirā'ah Mubādalāh*? 3) Bagaimana relevansi penafsiran ayat-ayat kepemimpinan dalam rumah tangga perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* di masyarakat? Adapun signifikasinya: 1) Menguraikan ayat-ayat tentang kepemimpinan rumah tangga dalam al-Qur'an 2) Melakukan penafsiran ulang terhadap ayat-ayat kepemimpinan dalam rumah tangga berdasarkan analisis *Qirā'ah Mubādalāh* 3) Menjabarkan relevansi penafsiran ayat-ayat kepemimpinan dalam rumah tangga perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* di masyarakat.

Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah: 1) Ayat-ayat kepemimpinan rumah tangga terdapat dalam QS. al-Baqarah: 233 dan QS. al-Nisā: 34. 2) Dalam menginterpretasi dengan *Mubādalāh* maka langkah pertama menentukan ayat yang akan digunakan sebagai acuan dasar (*al-mabādi'*), dalam penelitian ini yaitu QS. al-Nisā: 124, ketika QS. al-Baqarah: 233 dan QS. al-Nisā: 34 diselaraskan dengan QS. al-Nisā: 124 (*al-mabādi'*) menghasilkan perspektif bahwa ayat tersebut berlaku untuk laki-laki dan perempuan, sehingga kepemimpinan dan nafkah rumah tangga merupakan tanggung jawab suami dan istri. Masing-masing dapat berbagi peran secara fleksibel dan saling bekerja sama dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga. 3) Tafsir ayat kepemimpinan rumah tangga perspektif *Mubādalāh* relevan di kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi kunci untuk menjaga keutuhan rumah tangga, menciptakan relasi suami istri yang setara, harmonis, saling bersinergi dan saling menghormati yang membawa pada keluarga *sakinah* (QS. ar-Rum: 21).

## KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah swt karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M, selaku Rektor UIN KHAS Jember dan Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., M.M, selaku Rektor UIN KHAS Jember periode sebelumnya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN KHAS Jember.
2. Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora dan Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora periode sebelumnya, yang telah memberikan suri tauladan untuk senantiasa bersabar dalam mencari ilmu.
3. Dr. Win Usuluddin Bernadien, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Studi Islam atas diskusi-diskusi menarik selama proses perkuliahan.
4. Abdullah Dardum, M.Th.I, selaku Koorprodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan H. Mawardi Abdullah, Lc., MA, selaku Koorprodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir periode sebelumnya, yang selalu memberikan motivasi kepada penulis tentang pentingnya menimba ilmu agama.

5. Siti Qurrotul Aini, Lc., M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaga di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap dosen, pegawai, dan civitas di lingkungan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang telah banyak membantu dan memberikan pengalaman selama proses belajar di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, baik ilmu yang diberikan maupun pelayanan yang baik.
7. Kedua orang tua yang tercinta, bapak Zubairi Hasan dan ibu Luluk Atul Fitriyah yang telah mendidik, mendo'akan serta menyemangati penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Suami penulis Nur Rofid Hibatullah yang banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga akhir, serta yang selalu memberikan motivasi terbaiknya untuk selalu melakukan hal-hal positif dalam hidup agar tidak merasa terbebani dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat penulis Habibatus Sa'diyah, Chelsea Rahmadhani, Indah Permana Dewi, Ni'matus Sa'idah, teman seperjuangan Keluarga Besar Ilmu al-Qur'an dan Tafsir 2 2019. Yang telah memberi semangat serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah swt. Amin.

Jember, 18 Desember 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Fokus Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>E. Definisi Istilah .....</b>	<b>7</b>
<b>F. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>10</b>
<b>B. Kajian Teori.....</b>	<b>16</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>

A. Jenis Penelitian .....	25
B. Sumber Data .....	25
C. Analisis Data .....	26
<b>BAB VI PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
<b>A. Kepemimpinan Rumah Tangga dalam Al-Qur'an.....</b>	<b>27</b>
1. Pengertian Rumah Tangga.....	27
2. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Rumah Tangga.....	28
3. Ayat-Ayat Kepemimpinan Rumah Tangga dalam Al-Qur'an...	34
<b>B. Tafsir Ayat-Ayat Kepemimpinan dalam Rumah Tangga Perspektif</b>	
<b><i>Qirā'ah Mubādalah</i> .....</b>	<b>44</b>
1. Kepemimpinan dalam Rumah Tangga Perspektif	
<i>Qirā'ah Mubādalah</i> .....	44
2. Tafsir Ayat-Ayat Kepemimpinan dalam Rumah Tangga	
Perspektif <i>Qirā'ah Mubādalah</i> .....	49
<b>C. Relevansi Penafsiran Ayat-Ayat Kepemimpinan dalam Rumah</b>	
<b>Tangga Perspektif <i>Qirā'ah Mubādalah</i> di Masyarakat .....</b>	<b>55</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>61</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dianggap kitab yang sempurna, karena mampu menanggapi segala tantangan di masa klasik dan kontemporer.<sup>1</sup> Tidak heran akhir-akhir ini al-Qur'an kerap diasosiasikan sebagai referensi dan dijadikan acuan untuk menjawab serta menyelesaikan berbagai problematika yang terus berkembang di masyarakat. Upaya tersebut merupakan bentuk respon masyarakat terhadap peran al-Qur'an di kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, al-Qur'an bukan hanya sebagai bacaan umat Islam semata tetapi juga sebagai pedoman.

Salah satu problem yang masih menjadi kontroversi di masyarakat saat ini, yaitu: tentang gender dalam relasi perempuan dan laki-laki di wilayah domestik atau lingkup keluarga. Permasalahan tersebut terjadi karena beberapa faktor, salah satunya ialah konstruksi sosio-kultural yang patriarkhal dalam masyarakat dan bias gender dalam menginterpretasi penafsiran ayat maupun hadis. Akibatnya, terjadi paradigma ketidakadilan gender tercermin dalam pembagian peran yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan di dalam keluarga, serta adanya superioritas posisi laki-laki lebih tinggi dari perempuan sekaligus menjadi pemegang semua kebijakan domestik.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Sayyid Thantawi, *Mabahits Fi 'Ulum Al-Qur'an* (Kairo: Azhar Press, 2003), 12.

<sup>2</sup> Akrimi Matswah, "Reinterpretasi Ayat-Ayat tentang Relasi Gender dalam Keluarga: Analisis Terhadap Penafsiran Edip Yuksel, DKK" *Suhuf*, Vol. 7, No. 2, (November, 2014): 304. <https://jurnalsuhuf.kemenag.go.id/suhuf/article/download/130/114>.

Laki-laki hingga saat ini dianggap lebih kompeten dalam memegang semua kebijakan rumah tangga ataupun dalam hal memimpin daripada perempuan. Hal ini terjadi karena laki-laki memiliki kelebihan pada fisik dan kemampuan berpikir sedangkan perempuan mempunyai sifat yang lebih lembut. Dalam filosofi Jawa perempuan diibaratkan dengan istilah *'konco wingking'* yang mempunyai tiga tugas yaitu; *macak* (bersolek), *masak* (memasak) dan *manak* (melahirkan).<sup>3</sup>

Landasan yang sering digunakan masyarakat bahwa derajat laki-laki lebih tinggi atas perempuan yaitu penggalan ayat dari QS. an-Nisā: 34 yang berbunyi:

“Laki-laki (suami) ialah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas yang lainnya (perempuan), dan mereka telah menafkahkan sebagian hartanya.” (QS. al-Nisā: 34).<sup>4</sup>

Banyak ulama tafsir memaknai ayat ini secara bahasa. Pertama, kata *قَوَّامُونَ* diartikan sebagai pemimpin, dan kalimat dimaknai “laki-laki adalah pemimpin untuk perempuan”. Kedua, dalam kata *بَعْضَهُمْ*

*dhamir hum* diperuntukkan pada laki-laki, sehingga kalimat *بِمَا*

*فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا* memiliki makna “dengan

<sup>3</sup> Ida Novianti, “Dilema Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam”, *Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol.3, No. 2 (Jul-Des, 2008): 1,

<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/202>.

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019), 113.



kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian mereka (laki-laki) atas yang lain (perempuan). Seperti dalam tafsir al Qurthubi (*al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*) disebutkan bahwa laki-laki memiliki kelebihan dalam akal dan pengaturan, karena itu mereka memiliki hak memimpin perempuan.”<sup>5</sup> Begitupula menurut Muhammad ibn Jarir al-Thabari dalam kitab tafsirnya (*Jāmi' al-Bayān an Ta'wil al-Qur'an*) yang merupakan kitab tafsir pertama yang mengkaji tentang tafsir persoalan perempuan mengatakan bahwa *qiwamah* dalam QS. an-Nisā:34 berkaitan dengan relasi rumah tangga antara suami dan istri, dimana laki-laki merupakan pemimpin perempuan yang memiliki otoritas atas perempuan karena membayar mahar dan menafkahi istrinya. Sebagai imbalannya, istri harus tunduk dan setia kepada suaminya.<sup>6</sup>

Ada sebuah metode penafsiran yang memiliki pendapat yang berbeda sehingga menarik untuk dikaji yaitu: *Qirā'ah Mubādalah* yang diusung oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Faqihuddin merupakan salah satu tokoh feminisme muslim Indonesia yang lahir dan menetap di Cirebon, Jawa Barat. Tafsir *Qirā'ah Mubādalah* ini hadir sebagai penyempurnaan (*itmam*) dari penafsiran-penafsiran sebelumnya. Metode ini hadir sebagai respons terhadap distorsi yang terjadi, di saat teks-teks tersebut sebelumnya lebih cenderung didekati dari perspektif laki-laki tanpa mempertimbangkan peran perempuan. Dengan pendekatan *Mubādalah*, diharapkan mampu memastikan kehadiran

---

<sup>5</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrin Abubakar dan Hery Noer Aly, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1986), 40-41.

<sup>6</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, terj. Akhmad Affandi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 881.

perempuan sebagai subjek, sehingga hak, kemaslahatan, dan kemuliaan bagi laki-laki dan perempuan dapat diperoleh secara seimbang.<sup>7</sup>

Metode interpretasi *Mubādalah* merupakan interaksi dinamis antara teks dan realitas, diharapkan memberikan makna yang konstruktif bagi kehidupan perempuan serta mengangkat prinsip-prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan dalam konteks rumah tangga. Relasi ini diarahkan untuk saling mendukung tanpa dominasi, tidak bergantung pada status sosial, sumber daya, atau jenis kelamin semata. Sebaliknya, menjadi relasi berpasangan (*zawaj*), kesalingan (*Mubādalah*), kemitraan (*mu'awanah*), dan kerja sama (*musyarakah*).<sup>8</sup>

Faqihuddin menyatakan bahwa wahyu Islam turun untuk laki-laki dan perempuan, dan karena itu, teks-teksnya bersifat inklusif untuk menyapa keduanya. Hukum-hukum Islam disusun untuk memberikan kemaslahatan bagi keduanya, bukan hanya salah satunya, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Metode *Mubādalah* digunakan untuk mengungkap pesan utama dari suatu teks, baik yang umum tetapi bersifat bias terhadap satu jenis kelamin, yang khusus untuk laki-laki tanpa menyapa perempuan, atau yang khusus untuk perempuan dan laki-laki tanpa menyapa keduanya. Dengan metode *Mubādalah*, kedua jenis kelamin diakui dan disapa oleh teks sebagai subjek pembicaraan, memungkinkan aplikasi pesan utama teks tersebut kepada keduanya.

<sup>7</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiro'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 51.

<sup>8</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiro'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59-60.

Sehingga dalam mneginterpretasi ayat yang menyinggung laki-laki dan perempuan seperti ayat tentang kepemimpinan tidak menggunakan cara penafsiran yang literal, akan tetapi lebih berdasar pada konteks dengan metode pembacaan teks berbasis semangat kesetaraan gender yang memposisikan laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai subjek penafsiran. Faqihuddin mengatakan bahwa al-Qur'an sendiri sering menggunakan redaksi yang merujuk kepada laki-laki, seakan pesan dalam ayat tersebut hanya berlaku untuk laki-laki. Pertanyaannya, bagaimana jika gagasan dan pesan ayat tersebut juga terjadi kepada perempuan? Apakah perempuan tidak berhak mendapat pesan tersebut? Sedangkan menurut kaidah bahasa Arab bahwa redaksi atau susunan kalimat yang mengandung bagi laki-laki, susunan kalimat itu sekaligus untuk perempuan. Begitupun sebaliknya, redaksi yang mengandung bagi perempuan juga sekaligus redaksi bagi laki-laki.

Ada berbagai langkah guna mengetahui bagaimana al-Qur'an menjawab mengenai persoalan kepemimpinan yang diperankan perempuan, di antaranya yaitu menggunakan *Qirā'ah Mubādalāh*. Berdasar pada paparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji persoalan kepemimpinan bagi perempuan dengan menganalisisnya memakai metode *Qirā'ah Mubādalāh* dalam bentuk skripsi yang berjudul "Ayat-Ayat Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Dan Relevansinya Di Masyarakat (Kajiaan *Qirā'ah Mubādalāh*)"

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan penjelasan di latar belakang, maka pokok permasalahan yang akan di teliti sebagai berikut:

1. Adakah ayat-ayat tentang kepemimpinan rumah tangga dalam al-Qur'an?
2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat kepemimpinan dalam rumah tangga perspektif *Qirā'ah Mubādalah*?
3. Apa relevansi penafsiran ayat-ayat kepemimpinan dalam rumah tangga perspektif *Qirā'ah Mubādalah* di masyarakat?

### C. Tujuan Penelitian

1. Menguraikan ayat-ayat al-Qur'an tentang kepemimpinan dalam rumah tangga.
2. Menafsirkan ulang terhadap ayat-ayat kepemimpinan dalam rumah tangga berdasarkan analisis *Qirā'ah Mubādalah*.
3. Menjabarkan relevansi penafsiran ayat-ayat kepemimpinan dalam rumah tangga perspektif *Qirā'ah Mubādalah* di masyarakat.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pentingnya penelitian ini secara teoritis terletak pada kontribusinya terhadap perkembangan keilmuan dalam bidang al-Qur'an dan tafsir, khususnya dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti: Diharapkan dapat menambah wawasan baru dan tambahan ilmu bagi penulis terkait penafsiran ayat al-Qur'an dengan perspektif *Qirā'ah Mubādalah*.

- b. Bagi UIN KHAS Jember: Penelitian ini diharap menjadi acuan dalam memberikan kontribusi bermanfaat yang dapat memberi tambahan

refrensi bacaan bagi mahasiswa dalam menafsirkan ayat dengan *Qirā'ah Mubādalah*.

- c. Bagi Masyarakat: Penelitian ini diharap dapat memberi manfaat kepada masyarakat keseluruhan sebagai sarana penambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Ilmu Tafsir.

## E. Definisi Istilah

### 1. Kepemimpinan Rumah Tangga

Kepemimpinan secara etimologis berasal dari kata dasar “pimpin”, yang memiliki makna tuntun atau bimbing. Ditambah awalan “pe” menjadi pemimpin, merujuk pada seseorang yang memengaruhi orang lain melalui kewibawaan dan komunikasi untuk mencapai tujuan. Jika diakhiri dengan “an” menjadi “pimpinan”, menandakan pemimpin yang mengepalai dan harus ditaati secara hierarki.<sup>9</sup>

Rumah tangga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni suatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah atau yang berkenaan dengan keluarga.<sup>10</sup> Kehidupan rumah tangga memiliki peran sentral dalam menentukan kehidupan sosial masyarakat. Sebagai struktur masyarakat kecil, rumah tangga dan keturunan menjadi landasan awal kehidupan, membentuk anggota masyarakat yang lebih luas. Keberhasilan mencapai tujuan tersebut sangat bergantung pada relasi erat antara suami-isteri, dan pergaulan yang baik serta pemeliharaan hak dan kewajiban masing-masing. Dan dalam sebuah keluarga juga memerlukan

<sup>9</sup> RB. Khatib Pahlawan Kayo, *Kepemimpinan Islam dan Dakwah*, ( Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005 ), 70.

<sup>10</sup> Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), xvi, 1228.

manajemen demi terciptanya visi dan misi yang akan dicapai. Sistem manajemen ini tidak lepas dari peran pemimpin yang lebih di kenal dengan istilah kepala keluarga.<sup>11</sup>

## 2. *Qiro'ah Mubādalah*

*Qirā'ah Mubādalah* yang berarti “kesalingan” membawa makna tentang perspektif dan pemahaman yang berkembang dalam suatu relasi. Relasi ini mengandung nilai-nilai kesalingan, timbal balik serta kerja sama antara kedua belah pihak, baik relasi manusia secara umum maupun antara individu dengan individu. Fokus pembahasan *Mubādalah* lebih ditujukan kepada relasi laki-laki dan perempuan baik di ruang domestik maupun publik. Namun, prinsip *Mubādalah* tidak hanya berlaku untuk pasangan, tetapi juga untuk semua individu yang memiliki relasi dengan orang lain.<sup>12</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan.

Bab kedua kajian pustaka: berisikan penelitian terdahulu dan kajian teori. Dan sistematika penulisan, bertujuan memudahkan pembaca dalam memahami isi kandungan terhadap penelitian ini.

<sup>11</sup> Muhammad Nur Kholis, *Konsep Kepala Keluarga Antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Surat An Nisa ayat 34*, 2.

<sup>12</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiro'ah Mubādalah*, 59-60.

Bab ketiga metode penelitian: berisikan tentang jenis pendekatan dan penelitian, pengumpulan data serta analisis data. Metode penelitian menjadi acuan agar dapat menjawab fokus penelitian.

Bab keempat pembahasan: bab ini merupakan inti pembahasan dari permasalahan penelitian. Didalamnya akan membahas ayat tentang kepemimpinan rumah tangga dalam al-Qur'an dan dianalisis menggunakan perspektif *Qirā'ah Mubādalāh*, kemudian mencari relevansi hasil penafsiran dengan kondisi di masyarakat.

Bab kelima penutup: pada bab ini akan membahas tentang kesimpulan sebagai akumulasi dari sekian bahasa, untuk mempermudah pembaca dalam memperoleh hasil penelitian secara ringkas dan cepat. Terakhir saran-saran, bagian ini akan memaparkan dan mengklasifikasikan sebagai rekomendasi dari hasil penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Sesuai dengan judul skripsi ini, penulis menemukan beberapa hasil penelitian orang lain yang masih berkaitan dengan tema yang penulis angkat untuk dijadikan rujukan dalam menyusun skripsi ini. Diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Konsep Kepemimpinan (*Qiwamah*) Perempuan Dalam al-Qur’an: Analisis Tafsir Muhammad Syahrur” yang disusun oleh Noor Rohman dari UIN Syarif Hidayatullah.<sup>13</sup> Metode yang digunakan dalam skripsi tersebut yaitu produk pemikiran Muhammad Syahrur dalam mengkaji masalah kepemimpinan perempuan dalam keluarga, begitu pula dengan sosial-politik. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pisau analisis *Qirā’ah Mubādalāh* untuk mengkaji kepemimpinan dalam rumah tangga.
2. Skripsi yang berjudul “Konsep Kepemimpinan Perempuan Berbasis Gender Menurut Musdah Mulia dan Zaitunah Subhan” ditulis oleh Siti Arimah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.<sup>14</sup> Skripsi ini menggunakan pisau analisis dari Musdah Mulia dan Zaitunah Subhan ketika membahas

---

<sup>13</sup> Noor Rohman, “Konsep Kepemimpinan (Qiwamah) Perempuan Dalam AlQur’an: Analisis Tafsir Muhammad Syahrur,” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2009)

<sup>14</sup> Siti Arimah, “Konsep Kepemimpinan Perempuan Berbasis Gender Menurut Musdah Mulia dan Zaitunah Subhan,” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)



persepsi tentang kepemimpinan perempuan dalam al-Qur'an.<sup>15</sup> Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan gagasan *Qirā'ah Mubādalah* sebagai alat analisis pemaknaan dan rujukan utama akan membahas tentang konsep kepemimpinan dalam al-Qur'an.

3. Skripsi berjudul “Inisiasi Kesetaraan Relasi Seksual Dalam Surah Al-Baqarah:223 (Analisis *Qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir)” ditulis oleh Ma'unatul Khoeriyah dari IAIN Purwokerto.<sup>16</sup> Persamaan pada penelitian ini pada pisau analisis yang digunakan, menggunakan *Qirā'ah Mubādalah* dalam menganalisis ayat yang diteliti. Adapun perbedaannya ialah dalam skripsi yang ditulis oleh Ma'unatul tersebut mengkaji tentang relasi relasi seksual antara pasutri yang setara dalam QS. al-Baqarah: 223, sedangkan dalam penelitian ini mengkaji tentang kepemimpinan dalam rumah tangga.
4. Skripsi berjudul “Telaah Ayat-Ayat Gender Dalam Relasi Rumah Tangga Perspektif Mubadalah Dalam Tafsir Firdaws al-Na'im Karya Thaifur Ali Wafa” yang ditulis oleh Siti Arini Hidayati dari UIN Sunan Ampel Surabaya.<sup>17</sup> Persamaan pada penelitian ini pada pisau analisis yang digunakan, menggunakan *Qirā'ah Mubādalah* dalam menganalisis ayat yang diteliti. Adapun perbedaannya ialah dalam skripsi yang ditulis oleh Siti Arini Hidayati membahas tentang ayat-ayat gender dalam relasi rumah

<sup>15</sup> Noor Rohman, “Konsep Kepemimpinan (Qiwamah) Perempuan Dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Muhammad Syahrur,” (*Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2009)

<sup>16</sup> Ma'unatul Khoeriyah, “Inisiasi Kesetaraan Relasi Seksual Dalam QS. Al-Baqarah: 223 (Analisis *Qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir),” (*Skripsi*, IAIN Purwokerto, 2020)

<sup>17</sup> Siti Arini Hidayati, “Telaah Ayat-Ayat Gender Dalam Relasi Rumah Tangga Perspektif Mubadalah Dalam Tafsir Firdaws al-Na'im Karya Thaifur Ali Wafa,” (*Skripsi*, UIN Sunan Ampel, 2023)

tangga perspektif Mubadalah dalam kitab Tafsir Firdaws al-Na‘im, sedangkan dalam penelitian ini mengkaji tentang ayat kepemimpinan dalam rumah tangga.

5. Skripsi berjudul “Analisis Penafsiran (Surah Ali-’Imran Ayat 14) Dalam Perspektif Qira’ah Mubadalah” yang ditulis oleh Fitri Ayuni dari UIN KHAS Jember.<sup>18</sup> Persamaan pada penelitian ini pada pisau analisis yang digunakan, menggunakan *Qirā’ah Mubādalah* dalam menganalisis ayat yang diteliti. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, skripsi Fitri Ayuni mengkaji surah Ali-’Imran ayat 14 sedangkan dalam penelitian ini mengkaji tentang ayat kepemimpinan dalam rumah tangga.
6. Jurnal berjudul “Kepemimpinan Dalam Keluarga: Perspektif Fiqh dan Analisis Gender, *MUSAWA*, Vol. 3, No. 1 (Maret 2004)” yang ditulis oleh Bani Syarif Maulana.<sup>19</sup> Dalam jurnal ini dibahas tentang kepemimpinan dalam keluarga yang ditinjau dengan menggunakan perspektif fiqh dan analisis gender.
7. Jurnal yang berjudul “Kepemimpinan Keluarga Dalam Al-Qur’an (Kajian Surah Al-Nisā’[4]:34), *Muwazah*, Vol. 5, No. 2 (Desember 2013) ditulis oleh Taufik Rokhman.<sup>20</sup> Dalam jurnal ini meneliti kata *Qawwāmah* yang sering dimaknai kepemimpinan *rijal* atas *nisa’*, kemudian dianalisis menggunakan semiotika.

---

<sup>18</sup> Fitri Ayuni, Analisis Penafsiran (Surah Ali-’Imran Ayat 14) Dalam Perspektif Qira’ah Mubadalah,” (*Skripsi*, UIN KHAS Jember, 2023)

<sup>19</sup> Bani Syarif Maulana, “Kepemimpinan Dalam Keluarga: Perspektif Fiqh dan Analisis Gender,” *MUSAWA*, Vol. 3, No. 1 (Maret 2004)

<sup>20</sup> Taufik Rokhman, Kepemimpinan Keluarga Dalam Al-Qur’an (Kajian Surat Al-Nisa’ [4] : 34). *Muwazah*, Vol. 5, No. 2 (Desember 2013)

8. Artikel yang berjudul “Reinterpretasi Hadits Ketaatan Istri Terhadap Suami Perspektif *Qirā’ah Mubādalah*” oleh Faisal Hatomi.<sup>21</sup> Artikel ini meneliti masalah hadis ketaatan istri pada suami kemudian dianalisis menggunakan *Qirā’ah Mubādalah*. Adapun hasil penelitiannya menyebutkan bahwa redaksi hadis tersebut juga berlaku untuk suami, suami memiliki kewajiban yang sama sebagaimana istri. Perbedaan dengan penelitian ini pada objek yang dibahas, penelitian ini membahas kepemimpinan rumah tangga dalam al-Qur’an.

**Tabel 1.1.**

**Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu**

No	Nama pengarang dan judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Konsep Kepemimpinan ( <i>Qiwāmah</i> ) Perempuan Dalam Al-Qur’an: Analisis Tafsir Muhammad Syahrur ditulis oleh Noor Rohman dari UIN Syarif Hidayatullah	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kepemimpinan.	Perbedaan dari penelitian ini yaitu teori dan fokus penelitian yang digunakan. Metode yang digunakan dalam skripsi tersebut yaitu produk pemikiran Muhammad Syahrur dalam mengkaji masalah kepemimpinan perempuan dalam keluarga, begitu pula dengan sosial-politik. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pisau analisis <i>Qirā’ah Mubādalah</i> untuk

<sup>21</sup> Faisal Haitomi, “Reinterpretasi Hadits Ketaatan Istri Terhadap Suami Perspektif *Qirā’ah Mubādalah*”, *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al-Hadits*, Vol. 15, No. 2, 2021.

			mengkaji kepemimpinan dalam rumah tangga.
2	Konsep Kepemimpinan Perempuan Berbasis Gender Menurut Musdah Mulia dan Zaitunah Subhan ditulis oleh Siti Arimah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas kepemimpinan dalam al-Qur'an.	Perbedaan dari penelitian ini yaitu teori yang digunakan. Dalam skripsi tersebut menggunakan produk dari pemikiran tokoh feminisme Musdah Mulia dan Zaitunah Subhan. Sedangkan peneliti menggunakan <i>Qirā'ah Mubādalah</i> dalam menganalisis ayat.
3	Inisiasi Kesetaraan Relasi Seksual Dalam QS. Al-Baqarah: 223 (Analisis <i>Qirā'ah Mubādalah</i> Faqihuddin Abdul Kodir) ditulis oleh Ma'unatul Khoeriyah dari IAIN Purwokerto	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan <i>Qirā'ah Mubādalah</i> sebagai alat analisis dan sumber rujukan utama untuk memaknai ayat.	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang digunakan. Skripsi yang ditulis oleh Ma'unatul ini membahas tentang relasi suami istri dalam relasi seksual yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 223, sedangkan peneliti disini membahas tentang ayat kepemimpinan rumah tangga dalam al-Qur'an.
4	Telaah Ayat-Ayat Gender Dalam Relasi Rumah Tangga Perspektif Mubadalah Dalam Tafsir Firdaws al-Na'im Karya Thaifur Ali Wafa" ditulis oleh Siti Arini Hidayati dari UIN Sunan Ampel Surabaya.	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan <i>Qirā'ah Mubādalah</i> sebagai alat analisis.	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang digunakan. Skripsi yang ditulis oleh Siti Arini Hidayati ini membahas tentang ayat-ayat gender dalam relasi rumah tangga dalam kitab Tafsir Firdaws al-

			Na'im, sedangkan peneliti disini mengkaji tentang ayat kepemimpinan dalam rumah tangga.
5	Analisis Penafsiran (Surah Ali-'Imran Ayat 14) Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah, ditulis oleh Fitri Ayuni dari UIN KHAS Jember	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan <i>Qirā'ah Mubādalāh</i> sebagai alat analisis.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, skripsi Fitri Ayuni mengkaji surah Ali-'Imran ayat 14 sedangkan dalam penelitian ini mengkaji tentang ayat kepemimpinan dalam rumah tangga.
6	Kepemimpinan Dalam Keluarga: Perspektif Fiqh dan Analisis Gender, <i>MUSAWA</i> , Vol. 3, No. 1 (Maret 2004	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kepemimpinan dalam keluarga.	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada teori yang digunakan.
7	Kepemimpinan Keluarga Dalam Al-Qur'an ( Kajian Surat Al-Nisā' [4] : 34), <i>Muwazah</i> , Vol. 5, No. 2 (Desember 2013) ditulis oleh Taufik Rokhman	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kepemimpinan dalam rumah tangga (keluarga). Dan ayat yang digunakan merupakan salah satu ayat yang dibahas juga dalam penelitian ini.	Perbedaannya yaitu terletak pada teori yang digunakan yaitu dengan pendekatan semiotika. Sedangkan dalam penelitian ni menggunakan teori <i>Qirā'ah Mubādalāh</i> .
8	Reinterpretasi Hadits Ketaatan Istri Terhadap Suami Perspektif <i>Qirā'ah Mubādalāh</i>	Sama-sama menggunakan <i>Qirā'ah Mubādalāh</i> sebagai alat analisis.	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang digunakan. Penelitian ini meneliti hadis ketaatan istri pada suami. Sedangkan penelitian ini membahas tentang kepemimpinan rumah tangga dalam al-Qur'an.

## B. Kajian Teori

1. Al-Farmawi membagi metode penafsiran menjadi empat model,<sup>22</sup> yaitu:
  - a. Metode *Tahlily*, ciri khas model metode ini adalah dengan mengupas secara menyeluruh terkait ayat yang di analisis, mulai dari pencarian *mufradat* (kosa kata), struktur bahasa, korelasi dengan kata, ayat, ataupun dengan surat yang lain, secara linguistik, makna keseluruhan ayat, penjelasan dari *asababun nuzul*, dalam teks hadis, serta didukung oleh disiplin ilmu lain yang mendukung dalam memahami teks al-Qur'an.<sup>23</sup>
  - b. Metode *Ijmaly*, model metode ini ketika membahas ayat al-Qur'an yaitu hanya dengan menjelaskan makna secara garis besar (umum) yang disesuaikan dengan susunan *mushaf Usmani*.
  - c. Metode *Muqaran*, model metode ini yaitu dengan mengambil antara dua atau lebih ayat al-Qur'an lalu menganalisis dengan penafsiran beberapa *mufassir* dan dibandingkan.
  - d. Metode *Maudhu'i* (tematik), model metode ini adalah dengan cara mengumpulkan ayat al-Qur'an yang memiliki tema yang sama, walaupun cara, waktu dan kondisi ayat saat diturunkan berbeda-beda.<sup>24</sup>

Berdasarkan penjabaran keempat model penafsiran diatas, metode yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode *maudhu'i* (tematik) karena sesuai dengan kerangka teori yang akan

<sup>22</sup> Yayan Rahtikawati, Dadan Rusmana, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Strukturalisme, Semantik, Semiotik, & Hermeneutik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 60-62.

<sup>23</sup> Rahtikawati dan Rusmana, *Metodologi Tafsir*, 60-61.

<sup>24</sup> Rahtikawati dan Rusmana, *Metodologi Tafsir*, 61-62.

dipakai. Menurut 'Abdul Hay Al-Farmawi dalam menggunakan metode *maudhu'i* ada beberapa langkah yang harus di tempuh, yaitu:

- a. Mengidentifikasi masalah dan menentukan judul penelitian yang akan dibahas.
  - b. Mengumpulkan semua ayat terkait dengan permasalahan yang diteliti.
  - c. Mengurutkan ayat yang telah dikumpulkan kemudian disesuaikan berdasarkan kronologi turunnya.
  - d. Memahami korelasi antar ayat dalam surat.
  - e. Menyertakan hadis yang relevan dengan pembahasan.<sup>25</sup>
2. Teori *Qirā'ah Mubādalah*.

*Mubādalah* berasal dari bahasa Arab: مبادلة asal katanya “*ba-da-la*”, yang mempunyai arti mengubah, mengganti dan menukar. Dalam al-Qur'an, akar suku kata ini disebutkan sebanyak empat puluh empat kali dengan berbagai bentuk *wazan* untuk mencapai makna yang diinginkan.

Dalam konteks ini *Mubādalah* mencerminkan kesalingan dan kerja sama antara dua belah pihak.<sup>26</sup>

Dikutip dari kamus klasik seperti *Lisan al-Arab* dan kamus modern seperti *al-Mujma' al-Wasith* dan *al-Mawrid* karya Rohi Baalbaki dalam buku *Qiro'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, kata *Mubādalah* diartikan sebagai bentuk pertukaran atau saling tukar menukar dengan timbal balik antara kedua belah pihak. Kata ini

<sup>25</sup> Rahtikawati dan Rusmana, *Metodologi Tafsir*, 63.

<sup>26</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiro'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 59. Metode yang digunakan dalam menginterpretasi sebuah teks Islami yang akan memberikan pemahaman bahwa terdapat teks yang hanya menyapa laki-laki saja, padahal ternyata juga menyapa perempuan sebagai subjek.

umumnya digunakan dalam konteks aktivitas pertukaran barang, perdagangan, atau bisnis. Kemudian kata ini dijadikan alat yang memungkinkan seseorang mengambil sesuatu dari orang lain dan menggantinya dengan sesuatu yang lain.<sup>27</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, istilah *Mubādalah* dikembangkan untuk memahami berbagai relasi, termasuk pemerintah-rakyat, orang tua-anak, guru-murid, laki-laki-perempuan (suami-istri), dan majikan-bawahan. Fokus pembahasan dalam *Mubādalah* ditujukan pada relasi suami dan istri, yaitu: kerja sama, timbal balik, dan kesalingan antara keduanya. *Mubādalah* menjadi metode interpretasi teks Islam yang mengindikasikan bahwa dalam teks yang mungkin hanya ditujukan kepada laki-laki sebenarnya juga menyapa perempuan sebagai subjek yang relevan dalam konteks tersebut.

Ketika menginterpretasi teks dengan perspektif *Mubādalah*, laki-laki dan perempuan ditempatkan sebagai subjek manusia secara utuh dan setara, bukan menghegemoni, tetapi saling melengkapi. Konsep keadilan menjadi esensial ketika kedua jenis kelamin memiliki posisi setara sebagai manusia atau hamba. Perspektif *Mubādalah* ini menegaskan bahwa keberagaman harus membawa keseimbangan dan sifat kesalingan dalam relasi, bukan menciptakan hirarki atau stereotip tertentu terhadap laki-laki atas perempuan.

---

<sup>27</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiro'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 59.



Intrepretasi teks-teks agama Islam selama ini sudah berjalan dengan sangat baik. Tetapi dengan adanya perkembangan zaman, masih terdapat sesuatu yang menyebabkan adanya distorsi terhadap pemaknaan teks. Sehingga dengan melakukan pembacaan ulang menggunakan perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* yang berupaya melibatkan perempuan sebagai subjek yang sama seperti laki-laki, hal ini sejalan dengan visi *rahmatan lil'alamin*, dimana Islam hadir sebagai rahmat untuk semua umat baik laki-laki maupun perempuan.<sup>28</sup>

Al-Qur'an memuat banyak kisah yang membahas peran kaum wanita. Contohnya kisah istri Nabi Ibrahim, istri Fir'aun, dan Maryam putri Imran yang dipuji Allah atas sikap baik mereka. Adapula kisah putri Nabi Syu'aib yang mempunyai perasaan malu, sehingga dalam kondisi tertentu banyak kaum wanita yang membantu menegakkan kebenaran dan menyebarkan agama Islam. Selain itu dalam al-Qur'an juga mengisahkan wanita yang mendapat celaan dari Allah, seperti istri Nabi Luth, istri Al-Aziz (penguasa Mesir pada zaman Nabi Yusuf), dan istri Nabi Nuh. Maka peran wanita memiliki pasang surut dari pengutusan para nabi dan rasul pertama (Nabi Adam) sampai utusan nabi terakhir (Nabi Muhammad saw).<sup>29</sup>

Dalam hadis no 1942 yang diriwayatkan oleh *Sunan Ibnu Majah*, yang artinya:

<sup>28</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiro'ah Mubādalāh*, 60.

<sup>29</sup> Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Dalilul Mar'ah al-Muslimah, Fikih Wanita* (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2022), xvi.

“Saling berpesanlah kalian agar selalu berbuat baik pada perempuan karena mereka sering dianggap tawanan (seseorang yang tidak diperhitungkan oleh kalian). Padahal sesungguhnya kalian tidak memiliki hak sama sekali atas mereka, kecuali dengan hal tersebut (berbuat baik).”

Teks hadis ini memberikan wasiat agar perempuan dapat memperoleh kebaikan, menyoroti pentingnya hak-hak perempuan yang sering dilupakan. Pernikahan Nabi Muhammad saw menjadi contoh positif terhadap perlakuan kepada perempuan, terutama dalam konteks sosial yang sering merendahkan mereka. Al-Qur'an menekankan bahwa amal perbuatan perempuan dihitung setara dengan amal perbuatan laki-laki, pemihakan ini menjadi konsep atau gagasan dalam *Mubādalah* untuk menegaskan bahwa perempuan mempunyai hak yang sama sebagaimana laki-laki. Al-Qur'an secara tegas menyatakan kesetaraan posisi antara laki-laki dan perempuan, sehingga mendorong relasi dan kerja sama diantara keduanya seperti firman Allah:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, Sebagian mereka menjadi penolong bagi Sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat baik dan mencegah berbuat jahat, menunaikan shalat, mengeluarkan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. at-Taubah: 71).<sup>30</sup>

Dalam ayat ini secara tegas mengajarkan kesalingan antara laki-laki dan perempuan dengan cara menolong, mendukung serta menopang antara satu sama lain. Tetapi para *mufassir* tidak menjelaskan dengan detail mengenai relasi antara laki-laki dan perempuan, namun *mufassir*

<sup>30</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiro'ah Mubādalah*, 63.

cenderung menginterpretasi ayat tersebut secara umum, yaitu dalam relasi laki-laki dan perempuan terdapat prinsip kesalingan sebagaimana dalam potongan lafadh *بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ*.

Begitu pula dengan mandat *khalifah* yang Allah amanahkan kepada manusia (baik laki-laki dan perempuan) dalam ayat:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya; “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi”. Mereka berkata: “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami senantiasa bertasbih memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Dia berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. al-Baqarah: 30)<sup>31</sup>

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Dialah yang menjadikan kamu sebagai penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-An’am: 165)<sup>32</sup>

Dari penjelasan ayat ini, sudah jelas bahwa amanah kekhalifahan ditempatkan pada pundak manusia, baik laki-laki dan perempuan, menekankan perlunya kerjasama dan tolong menolong antara keduanya. Kesalingan ini melarang adanya dominasi dan hegemoni satu jenis

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur’an, 2019), 6-7.

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur’an, 2019), 204.

kelamin terhadap yang lainnya karena hal ini akan menghambat amanah kekhalifahan yang di emban bersama serta menyulitkan dalam tugas memakmurkan bumi jika tidak ada kerjasama dan tolong menolong antara keduanya.<sup>33</sup>

Karena itu, sangat tidak sesuai jika ada masi ada yang beranggapan bahwa perempuan sebagai separuh dari laki-laki. Sehingga yang satu lalu merasa superior, lebih penting, dan lebih utama daripada yang lain. Melainkan, sebagaimana di tunjukkan oleh ayat-ayat di atas, laki-laki dan perempuan adalah manusia utuh. Hadir di muka bumi untuk saling melengkapi, saling tolong-menolong, dan kerjasama demi menghadirkan kebaikan dan menghilangkan keburukan.

Penyusunan konsep Mubādalah memiliki dua faktor latar belakang, yaitu: faktor sosial dan bahasa. Faktor sosial terkait dengan cara pandang masyarakat terhadap laki-laki sebagai individu yang dianggap lebih berpengalaman dibanding perempuan, terutama dalam hal agama. Sementara itu, faktor bahasa terkait dengan struktur bahasa arab yang diambil dari teks-teks Islam, membedakan penggunaan kata untuk laki-laki dan perempuan, seperti kata benda, kata kerja, dan kata ganti (tunggal maupun jamak).<sup>34</sup>

Terdapat tiga premis dasar dalam pemaknaan teks menggunakan perspektif *Qirā'ah Mubādalah*. Pertama, Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan sehingga teks-teks Islam harus mencakup bagi keduanya.

---

<sup>33</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 61.

<sup>34</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 104.

Kedua, prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan adalah kesalingan dan kerja sama, bukan dominasi salah satu pihak. Ketiga, teks-teks Islam bersifat terbuka dan dapat diinterpretasikan kembali, sehingga dua premis awal dapat menjadi panduan dalam menginterpretasikan kembali teks-teks Islam.

Cara kerja metode *Mubādalāh* ialah mengungkapkan pesan dalam suatu teks, baik yang terlihat umum namun cenderung bias terhadap salah satu jenis kelamin, maupun teks yang bersifat khusus namun tidak menyapa satu jenis kelamin. Melalui proses interpretasi *Qirā'ah Mubādalāh*, metode ini bertujuan menemukan ide pokok dari sebuah teks sehingga sesuai dengan prinsip Islam yang berlaku bagi semua orang.

Langkah awal sebelum memulai interpretasi *Mubādalāh*, adalah melibatkan pembagian teks kedalam tiga kelompok: *al-mabādi* (umum), *al-qawā'id* (khusus dalam tema tertentu), *al-juz'iyat* (parsial). Metode *Mubādalāh* banyak bekerja pada teks yang bersifat *al-juz'iyat*. Oleh karena itu cara kerja interpretasi *Mubādalāh* perlu diselaraskan dengan teks yang bersifat *al-mabādi* dan *qawā'id* untuk memastikan konsistensi dalam menangkap pesan dan nilai kesetaraan Islam.<sup>35</sup>

Terdapat tiga cara yang harus dilakukan dalam menginterpretasi teks-teks Islam menggunakan metode *Mubādalāh*:

Pertama, menemukan dan menegaskan teks yang bersifat umum untuk mempermudah proses interpretasi. Langkah kedua, yaitu dengan

---

<sup>35</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 197.

menemukan ide pokok atau gagasan utama yang dapat di korelasikan dengan prinsip ajaran agama Islam dengan cara mengilangkan subjek dan objek dalam teks, kemudian ide pokok teks yang menjadi predikat akan di *mubādalahkan* antara dua jenis kelamin. Langkah terakhir, menurunkan gagasan atau ide pokok yang tidak ditemukan dalam teks kepada jenis kelamin yang juga tidak disebutkan di dalamnya. Dengan demikian teks tersebut tidak terbatas pada satu jenis kelamin saja, melainkan menyasar keduanya. Metode *Mubādalah* mempertegas bahwa Ketika sebuah teks yang tampak hanya untuk laki-laki, sebenarnya juga berlaku untuk perempuan, dan sebaliknya. Namun teks dapat dikatakan seperti itu jika kita telah menemukan gagasan atau ide pokok dalam sebuah teks yang memiliki korelasi dan relevansi untuk kedua jenis kelamin.<sup>36</sup> Namun dalam teks yang bersifat *qawā'id*, dalam menginterpretasi teks cukup berhenti pada langkah pertama, yaitu: dengan mencari ide pokok atau gagasan yang menjadi dasar prinsip kesalingan, keseimbangan, dan keadilan antara laki-laki dan perempuan, sehingga cukup penegasan kembali dalam memaknai subjek dan objek pada laki-laki dan perempuan di dalam teks.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 200-202.

<sup>37</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiro'ah Mubādalah*, 201.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan menggunakan metode deskriptif-analitis yaitu dengan mendeskripsikan ayat-ayat al-Qur'an tentang kepemimpinan dalam rumah dan menganalisis ayat-ayat kepemimpinan dalam rumah tangga menggunakan perspektif *Qirā'ah Mubādalah* yang diperoleh dari buku karya Faqihuddin Abdul Kodir dan berbagai macam literatur keilmuan, seperti karya tulis dalam bentuk jurnal maupun *podcast* tentang kepemimpinan rumah tangga kemudian mencari relevansi hasil penafsiran dengan kondisi di masyarakat.

#### B. Sumber Data

Berdasar pada berbagai sumber yang peneliti peroleh, baik dari kitab, buku, maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian, penulis mengelompokkan sumber data yang digunakan dalam penelitian menjadi dua bagian:

1. Sumber data primer: buku yang berjudul *Qirā'ah Mubādalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* karya Faqihuddin Abdul Kodir.
2. Sumber data sekunder: berupa kitab, buku, jurnal, skripsi dan sumber-sumber lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan di

bahas, sebagaimana yang telah disebutkan dalam kajian terdahulu dan daftar pustaka.

### C. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu: menjabarkan ayat-ayat tentang kepemimpinan rumah tangga dalam al-Qur'an kemudian dianalisis menggunakan perspektif *Qirā'ah Mubādalah*.

Ada beberapa langkah yang dilakukan sebagai panduan dalam mengumpulkan data terkait tema yang diangkat yaitu:

1. Mengumpulkan data mengenai ayat-ayat kepemimpinan rumah tangga.
2. Melakukan penafsiran ulang terhadap ayat-ayat kepemimpinan rumah tangga dengan metode *Qirā'ah Mubādalah*.
3. Mencari relevansi penafsiran ayat-ayat kepemimpinan rumah tangga perspektif *Qirā'ah Mubādalah* dengan kondisi masyarakat.
4. Membuat kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Kepemimpinan Rumah Tangga Dalam Al-Qur'an

##### 1. Pengertian Rumah Tangga

Kata rumah tangga dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan rumah atau kehidupan didalam rumah, termasuk hal-hal seperti belanja rumah dan lain-lain.<sup>38</sup> Istilah rumah tangga ini erat kaitannya dengan kata “keluarga” merujuk pada orang-orang seisi rumah.<sup>39</sup>

Menurut Sidi dalam bukunya “*Kunci Keutuhan Rumah Tangga*” mendefinisikan rumah tangga sebagai suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami-istri, anak-anak, mertua, dan sebagainya. Rumah tangga dianggap sah setelah adanya akad nikah atau perkawinan yang sesuai dengan ajaran agama dan Undang-Undang.<sup>40</sup>

Kata “rumah tangga” dalam istilah hukum yang terdapat di Undang-Undang No.1 Tahun 1974, digunakan dengan arti yang sama dengan istilah “keluarga”. Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri, dengan tujuan

---

<sup>38</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 992.

<sup>39</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 553.

<sup>40</sup> Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), 26.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>41</sup>

Kehidupan rumah tangga memegang peran sentral sebagai penentu utama kehidupan sosial dalam masyarakat. Keluarga dan keturunannya merupakan landasan dari struktur masyarakat kecil yang kemudian menjadi bagian dari masyarakat yang lebih luas. Untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, diperlukan upaya serius dari kedua pasangan suami-istri. Posisi yang baik dalam rumah tangga dapat terbentuk melalui pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang.<sup>42</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Rumah Tangga

Pada dasarnya antara hak dan kewajiban suami istri ini adalah relasi yang timbal balik, yaitu apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri, dan begitu pula sebaliknya, kewajiban istri merupakan hak suami yang harus dipenuhi.<sup>43</sup>

Baik suami atau istri, keduanya dituntut untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan baik. Selain kewajiban dari masing-masing pihak juga terdapat kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Hendaknya kewajiban-kewajiban ini tidak dijadikan beban, tetapi harus dianggap sebagai tanggung jawab yang harus

<sup>41</sup> Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 2.

<sup>42</sup> Muhammad Nur Kholis, *Konsep Kepala Keluarga Antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Surat An Nisa ayat 34*, 2.

<sup>43</sup> “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf” (QS. al-Baqarah: 228). Dalam ayat lain disebutkan “Dan bergaullah dengan mereka secara patut” (QS. an-Nisa: 19).

dilaksanakan.<sup>44</sup> Secara garis besar kewajiban dan hak suami terhadap istri ada 2 macam: kewajiban dan hak bersifat imateril dan materil. Kewajiban dan hak yang bersifat imateril ialah pergaulan dan muamalah yang baik serta keadilan, sedangkan kewajiban dan hak yang bersifat materil ialah mahar dan nafkah.<sup>45</sup>

a. Kewajiban dan hak yang bersifat imateril

Adapun hak yang bukan yang benda harus ditunaikan oleh seorang suami kepada istrinya yaitu tertera dalam QS. an-Nisa: 19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا  
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”<sup>46</sup>

Sebenarnya dalam ayat diatas yang menjadi tema utamanya itu

tentang larangan mewarisi istri. Namun dalam pembahasan disini akan difokuskan pada masalah hak dan kewajiban antara suami istri.

Kata *وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ* dalam ayat ini merupakan titik tekan

dalam pembahasan hak dan kewajiban dalam suami istri. Kandungan dalam ayat ini berisi perintah kepada suami untuk memperlakukan dan bergaul dengan baik kepada istri. Kata *مَعْرُوفٍ* dipahami sebagai

<sup>44</sup> “Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu.”(QS. al-Ahzab: 50)

<sup>45</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Darul Fikr Al-Mu’ashirah, 2002), IX, 6842.

<sup>46</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur’an, 2019), 109.

perbuatan yang tidak mengganggu, tidak memaksa dan berbuat ihsan serta hal baik lainnya. Tetapi ada sebagian ulama seperti Al-Sya'rawi sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab mempunyai pandangan lain dalam ayat ini. Beliau memahami ayat ini sebagai perintah kepada suami yang tidak lagi mencintai istrinya. Karena adanya *مَعْرُوف* dalam relasi suami istri, sehingga ketika cinta suami kepada istrinya sudah pupus, tidak lantas membuat kehidupan rumah tangga menjadi berantakan.<sup>47</sup>

Ayat lain yang berbicara tentang kewajiban suami kepada istri yang bersifat imateril yaitu:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Suami-suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki kebaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(QS. Al-Baqarah: 228)<sup>48</sup>

Kalimat *وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ* (dan para wanita

mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara

<sup>47</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 364-365.

<sup>48</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 48.

yang baik) menurut Qurasih Shihab ayat ini berisi pengumuman al-Qur'an terhadap hak-hak wanita atau istri. Ayat ini dalam konteks relasi suami-istri menunjukkan bahwa istri memiliki hak dan kewajiban terhadap suami, demikian juga sebaliknya suami memiliki hak dan kewajiban terhadap istri. Keduanya berada dalam keadaan seimbang meskipun tidak identik.<sup>49</sup>

b. Kewajiban dan hak yang bersifat materil

1) Mahar

Mahar ialah harta yang menjadi hak istri dan harus dipenuhi oleh suami karena adanya akad nikah atau *dukhul*. Didalam al-Qur'an mahar memiliki beberapa istilah yaitu: *ṣodaq/ṣoduqah, nihlah, ajir, faridah, hibah, 'uqr, 'alaiq, thaul dan nikah*.<sup>50</sup> Adapun ayat yang menyebutkan kewajiban membayar

mahar yaitu:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati.” (QS al-Nisā: 4)<sup>51</sup>

Asbabun nuzul (sebab turunnya) dari ayat ini diceritakan

dalam satu riwayat bahwa pada zaman dahulu, yang umum menerima maskawin dalam pernikahan adalah bapak atau wali dari perempuan, dan penerimaan tersebut dilakukan tanpa seizin dari putrinya (pihak pengantin perempuan). QS. al-Nisā: 4 turun

<sup>49</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 491.

<sup>50</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, 6758.

<sup>51</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 105.

sebagai larangan terhadap perbuatan yang telah disebutkan diatas, menegaskan pentingnya izin dan persetujuan dari pihak perempuan dalam proses pernikahan.<sup>52</sup>

Quraish Shihab dalam tafsirnya *Al-Misbah* menyebutkan bahwa maskawin dalam ayat ini disebut *ṣaduqāt*, bentuk jamak dari *ṣaduqah* yang berarti “kebenaran”. Pemberian mahar didahului oleh janji, sehingga mahar menjadi bukti kebenaran janji tersebut. Lebih dari itu mahar juga merupakan bentuk bukti ketulusan hati suami untuk menikah dan mananggung semua kebutuhan hidup istrinya. Selain itu, mahar menjadi lambang janji yang mengandung rahasia dalam rumah tangga, rahasia yang hanya dibuka pada suami. Oleh karena itu, mahar menjadi simbol kesetiaan suami dan kesiapan untuk memenuhi kebutuhan hidup istri.<sup>53</sup>

Dalam penjelasan lafaz *nihlah* yang dikutip dari kitab tafsir Ibnu Katsir menurut *Ali bin Abi Thalhah* yang mengutip dari *Ibnu Abbas* bahwa lafaz *nihlah* berarti mahar. *Ibnu Zaid* berpendapat makna *nihlah* (dalam bahasa arab) berarti sesuatu yang wajib. Dengan kata lain seorang laki-laki wajib memberikan mahar kepada calon istrinya dengan penuh kerelaan, mirip dengan memberikan hadiah secara sukarela. Ketika istri dengan sukarela

<sup>52</sup> Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2015), 1096.

<sup>53</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid II, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 345-346.

memberikan sebagian atau seluruh maharnya kepada suaminya, suami diizinkan menggunakannya.<sup>54</sup>

## 2) Nafkah

Dalil yang menyebutkan kewajiban nafkah dalam al-Qur'an

yaitu:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وَّعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli warispun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 2 tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya” (QS. al-Baqarah: 233).<sup>55</sup>

Tema sentral dari ayat diatas adalah tentang penyusuan anak. Adapun kaitannya dengan nafkah suami kepada istri yaitu dalam menyusui anak tentunya seorang ibu memiliki kebutuhan dan biaya. Hal inilah yang menjadi kewajiban suami yaitu memberikan nafkah berupa makanan dan pakaian kepada ibu. Ayat diatas merupakan perintah, namun dengan redaksi berita (*al-amru*

<sup>54</sup>Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), 234.

<sup>55</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 50.

*bishighah al-khabar*), dan bentuk redaksi seperti ini memiliki maksud sebagai penegasan (*li al-mubālaghah*).<sup>56</sup>

Kewajiban memberi nafkah inilah yang kemudian memberi legitimasi bagi suami untuk memimpin istrinya (sebagai kepala keluarga). Dan kewajiban ini hendaknya dilaksanakan dengan cara yang *ma'ruf* sebagaimana potongan ayat berikutnya “*seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya.*” Ini mengingatkan agar ayah tidak mengurangi hak yang wajar pada ibu dalam memberikan nafkah dan pakaian, serta menghindari penderitaan ayah karena menuntut sesuatu di atas kemampuannya, dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya.<sup>57</sup>

### 3. Ayat-Ayat Kepemimpinan Rumah Tangga dalam Al-Qur'an

Kepemimpinan rumah tangga merupakan salah satu aspek penting dalam tema besar pernikahan. Untuk memahami persoalan tersebut, penting untuk terlebih dahulu mengetahui maksud atau tujuan utama dari pernikahan. Allah SWT. dalam firman-Nya QS. ar-Rum: 21 menjelaskan bahwa maksud dari pernikahan adalah menciptakan tempat ketentraman (*sakinah*).<sup>58</sup>

<sup>56</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 505.

<sup>57</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 1, 505.

<sup>58</sup> Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah "Bacaan Mandiri Calon Pengantin,"* (Jakarta: Kemenag RI, 2017), 10.



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”<sup>59</sup>

Ayat ini turun menyapa laki-laki dan perempuan, dan membicarakan tentang tujuan dari adanya pernikahan, yaitu memperoleh ketentraman (*sakinah*) dari pasangannya. *Mawaddah* (cinta) dan rahmah (kasih sayang) menjadi modal utama untuk mewujudkannya. *Mawaddah* mencakup bagaimana seseorang mencintai pasangannya dan ingin mendapat ketenangan darinya. Namun tidak cukup hanya dengan *mawaddah*, karena pasangan juga mengharapkan hal yang sama. Oleh karena itu, *rahmah* yang berangkat dari cinta mendorong untuk selalu memberikan kenyamanan dan ketentraman kepada pasangan.

Ayat ini menjadi kunci penting yang harus selalu kita ingat dalam membahas persoalan antara suami istri, karena tujuan adanya pernikahan antara suami istri ini merupakan cerminan dari visi agama Islam sendiri, yaitu menjadi *rahmatil lil ‘alāmin*.<sup>60</sup>

Rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah* adalah dambaan setiap muslim dimanapun. Namun kenyatannya tidak semua orang mampu mewujudkannya. Berbagai masalah baik besar

<sup>59</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 585.

<sup>60</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, 335- 3366.

maupun kecil sering kali menjadi rintangan dalam perjalanan bahtera rumah tangga seseorang.

Salah satu problem yang masih menjadi kontroversi di masyarakat saat ini yaitu tentang kepemimpinan dalam rumah tangga. Hingga saat ini laki-laki sering dianggap lebih pantas karena memiliki kelebihan dalam berpendapat, berpikir, mengatur dan fisik yang kuat, sedangkan perempuan dianggap memiliki jiwa yang lemah lembut. Beberapa pandangan bahkan menyederhanakan peran perempuan sebagai “*konco wingking*” dengan tugas terbatas pada 3 M: “*macak* (bersolek), masak, *manak* (melahirkan). Pandangan ini menciptakan ketidak setaraan dalam kepemimpinan rumah tangga.<sup>61</sup>

Dan didalam al-Qur’an kata kepemimpinan atau pemimpin memiliki beberapa sebutan, diantaranya: *khalifah*, *ulu al-amri*, *imam*, dan *Qawwām*.

#### K a. Kata *khalifah*

*Khalifah* memiliki arti wakil Tuhan, dimana Allah telah memberi amanah kepada seluruh manusia agar menjadi *khalifah* yang menjaga dan merawat bumi ini sebagaimana tertera dalam:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَتْ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

<sup>61</sup> Ida Novianti, “Dilema Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam”, Jurnal Studi Gender & Anak, Vol.3, No. 2 (Jul-Des, 2008): 1, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/202>.

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. al-Baqarah: 30)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ  
 دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ  
 رَحِيمٌ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-An’am: 165).<sup>62</sup>

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.” (QS. Yunus: 14).<sup>63</sup>

أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ  
 وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَاكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ  
 بَسْطَةً ۖ فَادْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apakah kamu (tidak percaya) dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu (daripada kaum Nuh itu). Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. al-A’raf: 69).<sup>64</sup>

<sup>62</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 204.

<sup>63</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 287.

<sup>64</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 216.

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ  
وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ  
اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (QS. Shad: 26).<sup>65</sup>

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ۚ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا  
يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ  
كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا

Artinya: “Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifa-khalifah di bumi. Siapa yang kafur, (akibat) kekufurannya akan menimpa dirinya sendiri. Kekufuran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. kekufuran orang-orang kafir itu juga hanya akan menambah kerugian mereka.” (QS. Fatir: 39).<sup>66</sup>

#### b. Kata *ulu al-amri*

Kata *ulu al-amri* yang berarti pemimpin yang mempunyai kuasa dan wewenang dalam mengatur masyarakat.<sup>67</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang beriman taatilah Allah dan Rasul (Nabi Muhammad SAW) serta ululamri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman pada Allah dan hari akhir.

<sup>65</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 661.

<sup>66</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 632.

<sup>67</sup> M. Dawam Rhardjo, *Ensiklopedia al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 2002), 468.

Yang demikian itu lebih bagus akibatnya (didunia dan diakhirat).” (QS. al-Nisā: 59).<sup>68</sup>

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى  
الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ  
وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: “Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan (kemenangan) atau ketakutan (kekalahan) mereka menyiarkannya. Padahal, seandainya mereka menyerahkannya pada Rasul dan ululamri diantara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan ulul amri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah padamu, tentu engkau akan mengikuti setan, kecuali hanya sebagian kecil saja (di antara kamu).” (QS. al-Nisā: 83).<sup>69</sup>

#### c. Kata *imam*

Kata *imam* dalam al-Qur’an memiliki makna nabi, pedoman, buku, kitab, teks, jalan yang lurus dan pemimpin.<sup>70</sup> Dan ayat yang berisi mengenai manusia di amanahkan sebagai pemimpin yang mengemban amanah melaksanakan perintah Allah terdapat dalam QS.

*at-Taubah: 73, QS. al-Qasas: 5, QS. al-Sajdah:24.* Dan dalam al-Furqān: 74 berisi doa agar pasangan dan keturunan dapat menjadi pemimpin bagi orang bertakwa.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتَنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ  
وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: “dan orang-orang yang berkata “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah pada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa.” (QS. al-Furqān: 74).<sup>71</sup>

<sup>68</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 118.

<sup>69</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 122.

<sup>70</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *Al-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 197-199.

<sup>71</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 521.

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ۗ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

Artinya: “Kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah Kami, dan Kami mewahyukan pada mereka (perintah) untuk berbuat kebaikan, menegakkan solat, dan menunaikan zakat, serta hanya kepada Kami mereka menyembah.” (QS. al-Anbiya’: 73).<sup>72</sup>

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ ۖ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ

Artinya: “Kami berkehendak untuk memberi karunia pada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi).” (QS. al-Qasas: 5).<sup>73</sup>

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۗ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

Artinya: “Kami menjadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami selama mereka bersabar. Mereka selalu meyakini ayat Kami.” (QS. as-Sajdah: 24).<sup>74</sup>

#### d. Kata *Qawwām*

*Qawwām* bermakna lurus, betul, tegak dan adil. Dari makna ini lalu berkembang menjadi “memimpin” sebagaimana dalam QS. al-Nisā:34 disebutkan bahwa laki-laki (suami) adalah pemimpin wanita (istri), sedangkan dalam QS. al-Nisā: 135 dan QS. al-Māidah: 8 berisi mengenai sifat seorang pemimpin yaitu harus berlaku adil.<sup>75</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Laki-laki (suami) ialah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian

<sup>72</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 465.

<sup>73</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 555.

<sup>74</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 601.

<sup>75</sup> Sahabuddin dan M. Qurais Shihab, *Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, Pusat Studi Al-Qur’an dan Paguyuban Yayasan Ikhlas, 2007), 770.

mereka (laki-laki) atas yang lainnya (perempuan), dan mereka telah menafkahkan sebagian hartanya.” (QS. al-Nisā: 34).<sup>76</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ  
 أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ  
 بِهِمَا ۗ فَلِمَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَوْتُمْ أَوْ نُسِيتُمْ فَلْيُنذِرْ  
 بِنِعْمَةِ اللَّهِ أَنْ تَكُونُوا حَسْبًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. an-Nisa: 135).<sup>77</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا  
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Māidah: 8).<sup>78</sup>

Berdasarkan beberapa istilah kepemimpinan dalam ayat al-

Qur’an yang telah disebutkan diatas, memberi pengertian secara umum bahwa manusia (baik laki-laki dan perempuan) mengemban amanah dari Allah swt sebagai pemimpin di muka bumi ini yang memiliki tugas menjaga, memakmurkan bumi, dan menegakkan keadilan.

<sup>76</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 113.

<sup>77</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 134.

<sup>78</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 146.

Sedangkan dalam persoalan kepemimpinan rumah tangga dapat ditemukan dalam dalam QS.al-Nisā: 34 berisi laki-laki (suami) pemimpin bagi perempuan (istri).

Selain ayat kepemimpinan rumah tangga dalam QS.al-Nisā: 34, hal yang juga melegitimasi suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga yaitu karena pemberian nafkah oleh laki-laki (suami) kepada perempuan (istri) sebagaimana bunyi QS. al-Baqarah: 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf”<sup>79</sup>

Persoalan mengenai kepemimpinan rumah tangga telah muncul sejak dari masa klasik, dan bermacam pendapat dari para ulama’ tafsir. Menurut Imam at-Thabari laki-laki dianggap sebagai pemimpin atas perempuan karena Allah memberikan kelebihan dan keutamaan kepada laki-laki (suami) atas perempuan (istri) melalui pemberian maskawin atau nafkah dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan kelebihan ini suami dianggap sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan istri diharapkan melaksanakan semua perintah suami.<sup>80</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhaili ada dua faktor yang menyebabkan laki-laki dianggap lebih pantas memimpin dalam rumah tangga, yaitu: pertama, karena secara fisik laki-laki lebih kuat, lebih stabil dalam hal emosi, lebih luas dalam hal pengetahuan, kesadaran,

<sup>79</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 50.

<sup>80</sup> Abu Ja’far Al-Tabari, *Tafsir Al-Thabari*, terj. Tafsir al-Thabari, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Jilid 6, 881.



dan pengalaman akan berbagai masalah dalam aspek kehidupan. Faktor kedua, yaitu: karena laki-laki memiliki kewajiban memberi nafkah untuk istri, keluarga, hingga kerabat perempuannya, serta memiliki kewajiban memberi mahar ketika ingin membangun mahligai rumah tangga sebagai bentuk penghormatan, imbalan moral dan juga balas jasa karena kerelaan perempuan yang menjadi pasangannya.<sup>81</sup> Namun Wahbah az-Zuhaili menambahkan keterangan bahwa jika ketidakmampuan pada suami dalam hal memberi nafkah untuk istri, maka dapat menggugurkan hak kepemimpinan atas istrinya.<sup>82</sup>

Berdasarkan penafsiran diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk kepemimpinan dalam rumah tangga yang dipegang oleh laki-laki karena dilatarbelakangi oleh dua faktor. Pertama, karena kelebihan dalam fisik dan psikis. Kedua, karena laki-laki telah menafkahkan sebagian hartanya terhadap perempuan. Namun jika diperhatikan di zaman sekarang ini, tidak sedikit para istri yang ikut serta dalam menjadi tulang punggung keluarganya untuk mencari nafkah. Lantas apakah perempuan (istri) disini dapat disebut sebagai kepala keluarga juga? Apakah dalam Islam perempuan boleh menjadi kepala keluarga?. Oleh karena itu, disini kita membutuhkan penafsiran ulang atas ayat-ayat dirasa kurang relevan dengan masa kini.

<sup>81</sup> Wahbah A z-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Wa sith*, (Beirut: Darul Fikr, 2001), 316.

<sup>82</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Wasith*, 317.

## B. Tafsir Ayat-Ayat Kepemimpinan dalam Rumah Tangga Perspektif

### *Qirā'ah Mubādalah*

#### 1. Kepemimpinan dalam Rumah Tangga Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*

Kewajiban memberi nafkah untuk keluarga dalam *Mubādalah* dikembalikan pada visi agama al-Qur'an, yaitu: *rahmatat li al-'alamin*. Pada dasarnya, dalam Islam laki-laki maupun perempuan diciptakan Allah untuk melakukan aktivitas pekerjaannya yang merupakan bagian dari amal soleh. Dari setiap amal soleh tersebut (termasuk bekerja), akan diberikan ganjaran yang setara, dan Allah juga menjamin untuk tidak akan menyia-nyiakan semua perbuatan baik makhluknya baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana dalam QS. ali-Imran:195, QS. al-Nisā: 124, QS. an-Nahl: 97, dan QS. Ghafir: 40.

Laki-laki maupun perempuan yang menggunakan harta hasil kerja atau hasil dari pemberian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan dirinya pada dasarnya boleh dan baik, karena keduanya juga dipanggil untuk bekerja, sama halnya juga dengan melakukan amal ma'ruf lainnya seperti kebaikan shalat, zakat, sikap amanah, sabar dan jujur (QS. al-Baqarah: 177).

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ  
 آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ  
 حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي  
 الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ<sup>83</sup>  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”<sup>83</sup>

Islam menuntut laki-laki untuk bertanggung jawab terlebih dulu dalam menyediakan nafkah keluarga. Ini dikarenakan adanya faktor-faktor pada perempuan yang telah menikah yang dapat menghambatnya dari mencari nafkah. Secara biologis perempuan memiliki potensi untuk hamil, melahirkan dan menyusui yang dalam al-Qur’an disebut sebagai “kelelahan berlipat” (*wahn ‘ala wahn*) seperti dijelaskan dalam QS.

Lukman: 14.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلِيمًا وَهْنًا فِي عَامَيْنِ  
أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapak; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapuhnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”<sup>84</sup>

Peran ini dapat membatasi perempuan dalam mencari nafkah untuk keluarga secara maksimal. Oleh karena itu, Islam menegaskan bahwa

<sup>83</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 35.

<sup>84</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 593.

laki-laki sebagai suami memiliki tanggung jawab untuk memastikan dan memberikan jaminan perlindungan serta dukungan finansial kepada keluarganya. Namun, jika perempuan memiliki kemampuan untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga, baik dalam kondisi menjalankan fungsi reproduksi atau tidak, dan terutama jika suami tidak mampu memberikan nafkah karena alasan kesehatan atau lainnya, maka perempuan diperbolehkan bekerja mencari nafkah. Bahkan dalam situasi tertentu, bekerja mencari nafkah dapat diwajibkan, terutama jika terdapat tuntutan dari kondisi kehidupan keluarga dan sosial yang lebih penting.<sup>85</sup>

Al-Qur'an dan hadis juga mengisahkan sejarah beberapa sosok perempuan pekerja yang berperan aktif dalam mendukung keluarganya. Diantaranya yaitu: kisah dari dua putri Nabi Shu'aib a.s. bekerja sebagai peternak dan menggembalakan ternaknya dengan tanggung jawab serta pemeliharaan yang baik (QS. al-Qasas: 23).

Dalam QS. al-Baqarah: 233, menunjukkan bahwa perempuan boleh bekerja dalam jasa pengasuhan, penitipan, dan pendidikan anak dan sejenisnya.

Selain kisah-kisah dalam al-Qur'an, banyak juga kisah dari sahābiyāt Rasulullah saw yang memiliki perkerjaan dan dimuat dalam rangkaian hadis, seperti Khadijah r.a. yaitu istri Rasulullah yang aktif dalam sektor perdagangan, adapula kisah Ummu Syuraik r.a. seorang perempuan kaya raya, yang hartanya digunakan untuk memenuhi

---

<sup>85</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik*, 37.

kebutuhan nafkah keluarganya yang juga dijadikan rujukan para sahabat Nabi Muhammad saw untuk meminta makan, minum, dan penginapan. Fatimah binti Qais r.a. menceritakan kehidupan Ummu Syuraik r.a. ini dalam sebuah hadis Shahih Muslim no. 7573.

Selain itu ada istri dari sahabat terkenal Abdullah bin Mas'ud r.a. yaitu Zainab ats-Tsaqafiyah r.a. yang bekerja dan memiliki pendapatan untuk menafkahi suami, anak, dan keluarganya (Shahih Bukhari no. 1498).<sup>86</sup>

Jika merujuk pada ayat-ayat al-Qur'an, teks-teks hadis, dan preseden pada masa Nabi saw. sesungguhnya Islam sama sekali tidak memandang salah kepada perempuan yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Namun bagi perempuan pekerja yang baik, ditekankan untuk tetap memperhatikan batasan-batasan dan nilai etis perempuan. Hal ini meliputi menjaga sopan dan santun (QS. al-A'raf: 199), berakhlak mulia (QS. al-Isra': 37), menjaga kehormatan diri (QS. al-Nisā: 25), bekerja dengan profesionalitas (QS. al-Isra': 84), sesuai dengan kondrat (QS. al-

---

<sup>86</sup> Zainab r.a. Istri Abdullah bin Mas'ud r.a. yakni Abi Mas'ud r.a. berkata "Ketika sedang berada di masjid, aku melihat Nabi Muhammad saw. dan beliau berkata "sedekahlah walau dari hiasan yang kalian miliki." Zainab adalah orang yang menafkahi Abdullah dan anak-anak yatim. Zainab berkata kepada Abdullah "tanyakan kepada Rasulullah apakah aku dapat pahala kalau menafkahi dan anak-anak yatim yang ada di pangkuanku?" Abdullah menjawab "kamu saja yang bertanya sendiri." Maka aku (Zainab) mendekat menemui Rasulullah saw. aku lihat ada seorang perempuan dari Anshar yang juga punya persoalan sama denganku berada di pintu. Lalu aku lihat ada Bilal datang lewat. Kami (kata Zainab) berkata (kepada Bilal) "tolong tanyakan pada Nabi apakah aku akan mendapat pahala jika menafkahi suami dan anak-anak yatim di pangkuanku, tetapi jangan ceritakan siapa kami." Bilal masuk dan menanyakan pada Nabi. Lalu Nabi bertanya "Siapa mereka?" Bilal menjawab "Zainab." Nabi saw. bertanya lagi "Zainab yang mana?" dijawab "Istri Abdullah." Lalu Nabi saw. menjawab "Ya, dia mendapatkan dua pahala: pahala nafkah pada keluarga dan pahala sedekah." (*Sahih Bukhari*, no. 1498).

Isra': 84), menjaga tujuan keluarga yang sakinah (QS. ar-Rum: 21) dan menjaga musyawarah diantara suami istri (QS. Ali Imran: 159).<sup>87</sup>

Dalam persoalan kepemimpinan rumah tangga sering dipandang bahwa pemimpin adalah seorang pengambil keputusan. Padahal seharusnya dalam rumah tangga pasangan suami dan istri harus bermusyawarah dalam mengambil langkah. Karena dalam mencapai rumah tangga bahagia *sakinah awaddah warahmah*, suami dan istri harus saling mencintai, menghormati, menghargai, dan saling bekerjasama sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah:187 yang berbunyi: "*Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.*"

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kata pakaian memiliki tiga macam arti, yaitu: menutup aurat, melindungi diri dari panas dan dingin, serta sebagai perhiasan untuk pasangannya. Jadi relasi antara suami dan K istri harus dapat mengfusikan diri dalam tiga hal tersebut, yaitu keduanya harus menutupi aib pasangan, menjaga kehormatan, dan saling melengkapi kekurangan antara keduanya.<sup>88</sup>

Begitupula dalam urusan rumah tangga lainnya, seperti dalam hal pengasuhan anak. Banyak fenomena yang memandang bahwa mendidik dan mengasuh anak adalah tugas istri, karena ayah atau suami sudah memberi biaya untuk menunjang pendidikannya. Padahal anak adalah

<sup>87</sup> Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 447.

<sup>88</sup> Hasbi Ash-Shidieqy, *Fikih Nikah*, (Solo: Sinar Abadi, 1990), 168.

amanah yang harus dijaga oleh suami dan istri, jadi keduanya harus bekerja sama dalam pendidikan dan pengasuhan anak.

Sehingga makna kepemimpinan rumah tangga dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah* adalah bagaimana seseorang dapat mengelola dan bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga sehingga kebutuhan dalam rumah tangga dapat tercukupi. Pemimpin disini bukan berarti harus menanggung beban sendirian dan bukan pula berarti seorang pemimpin dapat bersikap otoriter dan mendominasi. Karena pola perkawinan pada dasarnya perpaduan antara keadilan dan kesetaraan antara suami dan istri, keadilan dikatakan jika keduanya saling memberikan kontribusi untuk keharmonisan rumah tangga.<sup>89</sup> Sehingga kepemimpinan dan kebutuhan nafkah rumah tangga pada prinsipnya merupakan tanggung jawab suami dan istri. Masing-masing dapat berbagi peran secara fleksibel dan saling bekerja sama dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga.

## 2. Tafsir Ayat-Ayat Kepemimpinan dalam Rumah Tangga Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*

Pembahasan mengenai kepemimpinan rumah tangga dimulai dengan meneliti tentang posisi perempuan dalam al-Qur'an ketika menyeru kepada kebaikan adalah sama seperti laki-laki, keduanya sama-sama memiliki amanah untuk memerintah kepada yang *ma'ruf* dan mencegah terhadap yang mungkar sebagaimana tertera dalam QS.al-Nisā: 124.

---

<sup>89</sup> Dyah Purbasari Kusumaning Putri, "Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa" *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1, (Februari 2015), 76.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ  
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”<sup>90</sup>

Dari kandungan ayat diatas dapat diketahui bahwa pada dasarnya dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan diciptakan Allah untuk melakukan aktivitas pekerjaannya yang merupakan bagian dari amal soleh. Dari setiap amal soleh tersebut (termasuk bekerja), akan diberikan balasan yang setara, karena Allah menjamin untuk tidak akan menyia-nyiakan segala perbuatan baik makhluknya dari laki-laki maupun perempuan.

Jadi ayat ini akan menjadi *mabādi'* atau ayat prinsip dalam mengkaji ayat-ayat kepemimpinan dalam rumah tangga, yaitu: dalam QS. al-Baqarah: 233 dan QS. al-Nisā: 34.

a. QS. Al-Baqarah 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ  
إِلَّا وُسْعَهَا لَأُضْرَأَ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى  
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapiah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya” (QS. al-Baqarah: 233)<sup>91</sup>

<sup>90</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 132.

<sup>91</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 50.



Secara literal ayat ini menjelaskan tentang kewajiban dari laki-laki (suami) untuk menafkahi keluarganya dalam bentuk memberi makan dan pakaian kepada perempuan (istri) dan anak dengan cara yang baik.

Berdasarkan konsep *Mubādalah* ayat ini juga menyapa perempuan untuk tidak menutup kemungkinan untuk bekerja dan memberi nafkah pula kepada keluarganya.

Kerja interpretasi *Mubādalah* dalam penafsiran ayat ini yaitu:

- 1) Pertama, diselaraskan dengan prinsip Islam QS. al-Nisā: 124 yang menjadi ayat *mabādi'* bahwa kewajiban memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah terhadap yang mungkar adalah kewajiban yang tidak hanya tertuju pada jenis kelamin tertentu akan tetapi bersifat universal, berlaku bagi perempuan dan laki-laki.
- 2) Gagasan utama yang dapat digali dalam ayat ini yaitu kewajiban dari laki-laki (suami) untuk menafkahi keluarganya dalam bentuk memberi makan dan pakaian kepada perempuan (istri) dan anak dengan cara yang baik.
- 3) Ketika diselaraskan dengan ayat *al-mabādi'* QS. al-Nisā: 124 maka ayat ini secara resiprokal juga ditujukan kepada perempuan. Karena, tidak menutup kemungkinan bagi perempuan yang memiliki kelebihan untuk menjadi penanggung jawab rumah tangga dan mampu memberi makan dan pakaian kepada keluarganya, sebagaimana kisah istri sahabat Nabi yaitu Zainab

Ats-Tsaqafiyah r.a. yang mencari nafkah bagi keluarganya, bahkan kata Nabi saw dirinya akan mendapatkan dua pahala: yaitu pahala nafkah keluarga dan pahala sedekah (*Shahih Bukhari*, no. 1498).

Selain itu dalam ayat ini juga dijelaskan tentang pentingnya bermusyawarah antara pasangan suami istri. Sebagaimana dalam hal menyusui bayi dalam ayat diatas sebagai salah satu contohnya, namun bukan hanya dalam hal menyusui saja, dalam segala hal urusan rumah tangga juga harus dibicarakan dan dirembuk bersama antara suami istri.<sup>92</sup> Dengan demikian baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga seperti makanan dan pakaian, maka pencarian nafkah pun juga merupakan tanggung jawab bersama. Dan segala hal mengenai urusan rumah tangga termasuk nafkah, menyusui, dan hal lainnya harus dimusyawahkan bersama antara suami istri.

b. QS. An-Nisa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Laki-laki (suami) ialah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas yang lainnya (perempuan), dan mereka telah menafkahkan sebagian hartanya.” (QS. al-Nisā: 34).<sup>93</sup>

Secara literal ayat ini menjelaskan bentuk kepemimpinan dalam rumah tangga yang dipegang oleh laki-laki karena kelebihan yang

<sup>92</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 355.

<sup>93</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 113.

dimiliki oleh laki-laki, seperti akal yang mana laki-laki dianggap mampu berpikir lebih panjang sehingga lebih hati-hati dalam mengambil keputusan dan kedua karena laki-laki memberi nafkah pada perempuan.

Berdasarkan konsep *Mubādalah* ayat ini juga menyapa perempuan untuk tidak menutup kemungkinan menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Dalam konsep *Mubādalah* ayat tersebut bukanlah bentuk penegasan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan karena hanya alasan perbedaan jenis kelamin. Akan tetapi bentuk kepemimpinan atau tanggung jawab dalam rumah tangga yang berlaku pada yang mampu atas yang tidak mampu.

Kerja interpretasi *Mubādalah* dalam penafsiran ayat ini yaitu:

- 1) Pertama, dalam prinsip Islam QS. al-Nisā: 124 yang menjadi *mabādi'* disebutkan bahwa kewajiban memerintah kepada yang *ma'ruf* dan mencegah terhadap yang mungkar adalah kewajiban yang tidak hanya tertuju pada jenis kelamin tertentu akan tetapi bersifat universal, berlaku bagi perempuan dan laki-laki..
- 2) Gagasan utama yang dapat digali dalam ayat ini adalah bentuk tanggung jawab atau kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam keluarga karena dilatarbelakangi oleh dua faktor. Pertama karena memiliki keutamaan atau kelebihan akal, dan yang kedua karena laki-laki telah menafkahi perempuan.

- 3) Sehingga ketika diselaraskan dengan ayat *al-mabādi'* QS. al-Nisā: 124 maka secara resiprokal ayat ini juga ditujukan kepada perempuan. Karena, tidak menutup kemungkinan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin dalam keluarga karena kelebihan yang dimiliki baik dalam kemampuan untuk menafkahi keluarganya, kemampuan berpikir dan memiliki sifat pemimpin dengan berlaku adil sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Māidah: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.”<sup>94</sup>

Dengan demikian bentuk kepemimpinan dalam rumah tangga itu bukan kepemimpinan yang otoriter dan dominatif, serta tidak mutlak dipegang oleh laki-laki, melihat dalam ayat tersebut kepemimpinan itu disebabkan oleh dua faktor, sehingga apabila seorang perempuan memiliki kemampuan yang lebih dari seorang laki-laki baik dalam kemampuan berpikir atau dalam kemampuan menafkahi keluarganya maka tidak menutup kemungkinan perempuan menjadi pemimpin keluarga. Jadi dalam ayat ini menjelaskan bahwa kepemimpinan ditujukan pada mereka yang mempunyai keutamaan (*fadl*) dan harta (*nafaqah*) untuk bertanggung jawab menopang kehidupan bagi mereka yang tidak mampu. Dan hal tersebut mungkin saja laki-laki (suami) atau perempuan (istri) atau dapat pula keduanya (suami-istri).

<sup>94</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 146.

### C. Relevansi Penafsiran Ayat-Ayat Kepemimpinan dalam Rumah Tangga *Perspektif Qirā'ah Mubādalāh di Masyarakat*

*Qirā'ah Mubādalāh* saat diterapkan pada ayat-ayat kepemimpinan rumah tangga dalam QS. al-Baqarah: 233, dan QS. al-Nisā: 34 dan diselaraskan dengan QS. al-Nisā: 124 menghasilkan perspektif bahwa ayat tersebut berlaku untuk laki-laki dan perempuan, sehingga kepemimpinan dan kebutuhan nafkah rumah tangga pada prinsipnya merupakan tanggung jawab suami dan istri. Masing-masing dapat berbagi peran secara fleksibel dan saling bekerja sama dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga.

Pendekatan *Mubādalāh* menghargai kesetaraan gender, berpotensi menciptakan relasi pasutri yang seimbang, menghindari sikap otoriter dan dominasi, serta memberikan ruang bagi keduanya untuk bekerja, berpendapat, serta hak untuk dihormati dan dihargai.

Pada era modern saat ini, keterlibatan perempuan dalam dunia kerja telah menjadi hal umum di masyarakat. Hak-hak perempuan saat ini setara dengan laki-laki, memberikan kebebasan bagi perempuan untuk bekerja dan berkarir sesuai keinginan dan kemampuannya. Di Indonesia, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 menunjukkan jumlah perempuan yang menjadi kepala rumah tangga telah mencapai angka 12,72%.<sup>95</sup> Namun berbagai lembaga menyatakan bahwa jumlah kepala rumah tangga perempuan ini dapat meningkat mengingat bahwa saat ini perempuan yang menjadi kepala keluarga bukan hanya pada kasus perempuan yang sudah menjanda

<sup>95</sup> Shilvina Widi, *Ada 12,72% Kepala Rumah Tangga Perempuan di Indonesia pada 2022*, (Februari 2023). Diakses pada 23 November 2023, dari <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-1272-kepala-rumah-tangga-perempuan-di-indonesia-pada-2022>

karena bercerai atau ditinggal wafat suaminya, tetapi juga mencakup perempuan yang secara faktual menjadi pencari nafkah utama baik dalam pernikahan maupun masih berstatus lajang.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa tidak sedikit perempuan yang menjalankan peran sebagai kepala keluarga. Oleh karena itu, sumber-sumber keagamaan perlu ditafsirkan ulang agar mampu menyerap realitas sosial dan bisa relevan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Dalam perspektif *Mubādalah*, anak dan rumah tangga dianggap sebagai tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Keduanya dapat saling berbagi peran dengan fleksibel, saling mengerti dan saling menguatkan dalam menjalankan tugas dan amanah rumah tangga. Tafsir ayat kepemimpinan rumah tangga perspektif *Mubādalah* relevan di kehidupan sehari-hari, terutama mengingat banyaknya perempuan yang bekerja di luar rumah sebagai tulang punggung keluarga. Penerapan menggunakan konsep *Mubādalah* ini menjadi kunci untuk menjaga keutuhan rumah tangga, menciptakan relasi suami dan istri yang harmonis, saling bersinergi dan sama-sama menghormati sehingga bisa terwujudnya keluarga yang bahagia dan *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana tujuan dari adanya pernikahan (QS. ar-Rum: 21).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Ayat-ayat kepemimpinan dalam rumah tangga terdapat dalam QS. al-Baqarah: 233 dan QS. al-Nisā: 34.
2. Ketika menginterpretasi dengan *Mubādalah* maka langkah pertama menentukan ayat yang akan digunakan sebagai acuan dasar (*al-mabādi'*), dalam penelitian ini yaitu QS. al-Nisā: 124 yang berisi kewajiban memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah hal mungkar adalah kewajiban yang berlaku bagi perempuan dan laki-laki. Sehingga ketika ketiga ayat kepemimpinan rumah tangga (QS. al-Baqarah: 233, dan QS. al-Nisā: 34) ditafsirkan ulang menggunakan konsep *Mubādalah* dan diselaraskan dengan QS. al-Nisā: 124 (*al-mabādi'*) menghasilkan perspektif bahwa ayat tersebut berlaku untuk laki-laki dan perempuan, sehingga kepemimpinan dan kebutuhan nafkah rumah tangga pada prinsipnya merupakan tanggung jawab suami dan istri. Masing-masing dapat berbagi peran secara fleksibel dan saling bekerja sama dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga.
3. Tafsir ayat kepemimpinan rumah tangga perspektif *Mubādalah* ini relevan di kehidupan sehari-hari, melihat semakin banyaknya perempuan yang bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga. Sehingga penerapan konsep *Mubādalah* dapat menjadi kunci untuk menjaga keutuhan rumah

tangga, menciptakan relasi suami istri yang setara, harmonis, saling bersinergi dan saling menghormati yang membawa pada keluarga *sakinah* (QS. ar-Rum: 21).

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan penelitian ini, penulis memiliki beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat:

1. Skripsi ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya untuk penulis pribadi, serta memberikan kontribusi pada pemahaman tentang kepemimpinan rumah tangga.
2. Masyarakat umum diharapkan dapat mengaplikasikan prinsip *Mubādalah* (kesalingan) dalam kehidupan berumah tangga dan sosial. Prinsip ini diharapkan dapat membantu ketimpangan sosial dan menciptakan relasi yang indah serta damai.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan untuk penelitian selanjutnya agar bisa melengkapi kekurangan yang ada dan membuka peluang penelitian dalam lingkup yang lebih luas.

Semoga saran-saran tersebut dapat memberikan kontribusi positif dalam pemahaman dan pengembangan pengetahuan mengenai tema yang diteliti.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019.

### Kitab

Abdullah. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 2. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003.

Al-Ghamidi, Ali bin Sa'id. *Dalilul Mar'ah al-Muslimah, Fikih Wanita* (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2022), xvi.

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa . *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrun Abubakar dan Hery Noer Aly. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1986.

Al-Thabari. *Tafsir Al-Thabari*, Dar Al-Qur'an: 1990.

Al-Tabari, Abu Ja'far. *Tafsir Al-Thabari*. terj. Tafsir al-Thabari. Jilid 6. terj. Akhmad Affandi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Ash-Shidieqy, Hasbi. *Fikih Nikah*. Solo: Sinar Abadi, 1990.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. IX. Beirut: Darul Fikr Al-Mu'ashirah, 2002.

Az-Zuhaili, Wahbah. *At-Tafsir Al-Wa sith*. Beirut: Darul Fikr, 2001.

Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Terj. Syihabudin. Jilid 1. Jakarta: Gema Insani, 1999.

Prof. Dr. Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 2. Jakarta: Gema Insani, 2015.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Thantawi, Muhammad Sayyid. *Mabahits Fi 'Ulum Al-Qur'an*. Kairo: Azhar Press, 2003.

### Buku

Bakry, Sidi Nazar. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.

- KAU, Sofyan A. P. dan Zulkarnaen Suleman. *Fikih Feminis: Menghadirkan Teks Tandingan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Kayo, RB. Khatib Pahlawan. *Kepemimpinan Islam dan Dakwah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik*, (Bandung: Afkarunaa.id, 2022.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qiro'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Rahtikawati, Yayan dan Dadan Rusmana. *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Strukturalisme, Semantik, Semiotik, & Hermeneutik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Rhardjo, M. Dawam. *Ensiklopedia al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina, 2002.
- Tim Redaksi BIP. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Tim Redaksi. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tim Penyusun. *Fondasi Keluarga Sakinah "Bacaan Mandiri Calon Pengantin,"*. Jakarta: Kemenag RI, 2017.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Jurnal**
- Ayuni, Fitri. Analisis Penafsiran (Surah Ali-'Imran Ayat 14) Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah," *Skripsi*, UIN KHAS Jember, 2023.
- Amin, Muhammad. "Kontribusi Tafsir Kontemporer dalam Menjawab Persoalan Ummat," *Jurnal Substantia*, Vol.15, No.1, 1-12, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2013.
- Arimah, Siti. "Konsep Kepemimpinan Perempuan Berbasis Gender Menurut Musdah Mulia dan Zaitunah Subhan," *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Balgis, Lili Fauziah. "Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur'an Perspektif Adil Gender," *MUMTAZ Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman*, Vol. 6, No. 01, 2022.

- Haitomi, Faisal. "Reinterpretasi Hadits Ketaatan Istri Terhadap Suami Perspektif Qirā'ah Mubādalah", *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, Vol. 15, No. 2, 2021.
- Hidayati, Siti Arini. "Telaah Ayat-Ayat Gender Dalam Relasi Rumah Tangga Perspektif Mubadalah Dalam Tafsir Firdaws al-Na'im Karya Thaifur Ali Wafa," *Skripsi*, UIN Sunan Ampel, 2023.
- Khoeriyah, Ma'unatul. "Inisiasi Kesetaraan Relasi Seksual Dalam QS. Al-Baqarah: 223 (Analisis *Qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir)," *Skripsi*, IAIN Purwokerto, 2020.
- Matswah, Akrimi. "Reinterpretasi Ayat-Ayat tentang Relasi Gender dalam Keluarga: Analisis Terhadap Penafsiran Edip Yuksel, DKK" *Suhuf*, Vol. 7, No. 2, (November, 2014): 304. <https://jurnalsuhuf.kemenag.go.id/suhuf/article/download/130/114>.
- Maulana, Bani Syarif. "Kepemimpinan Dalam Keluarga: Perspektif Fiqh dan Analisis Gender," *Musawa*, Vol. 3, No. 1, Maret, 2004.
- Novianti, Ida. "Dilema Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam", *Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol.3, No. 2 (Jul-Des, 2008): 1, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/202>.
- Putri, Dyah Purbasari Kusumaning. "Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa" *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1, Februari 2015.
- Rohman, Noor. "Konsep Kepemimpinan (Qiwamah) Perempuan Dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Muhammad Syahrur," *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- Rokhman, Taufik. *Kepemimpinan Keluarga Dalam Al-Qur'an* (Kajian Surat Al-Nisā' [4] : 34). *Muwazah*, Vol. 5, No. 2. Desember 2013.

### Website

<https://kbbi.web.id/rumahtangga.html> diakses pada tanggal 1 Januari 2023.

Shilvina Widi, *Ada 12,72% Kepala Rumah Tangga Perempuan di Indonesia pada 2022*, (Februari 2023). Diakses pada 23 November 2023, dari <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-1272-kepala-rumah-tangga-perempuan-di-indonesia-pada-2022>

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alma Nabila Zubair  
NIM : U20191056  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan benar sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya atau penelitian karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 18 Desember 2023

Saya yang menyatakan



Alma Nabila Zubair  
NIM U20191056

## BIODATA PENULIS



### A. Identitas Diri

Nama : Alma Nabila Zubair  
NIM : U20191056  
TTL : Jember, 14 September 1999  
Alamat : Mayang – Jember  
Email : [almanabilazubair@gmail.com](mailto:almanabilazubair@gmail.com)  
No. Hp : 082228383156  
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD Mayang 01 Mayang
2. SMPT Madinatul Ulum Jenggawah
3. SMAT Al-Amin Sumenep
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember